



PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Alamat : Jl. Pemuda No. 15 (78357), Tlp. (0563) 21396, Fax. (0563) 21363

e-mail : bapenda@landakkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN LANDAK NOMOR : 065/ 012 /BPRD-Skrt

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2020

KEPALA BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN LANDAK,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak Tahun 2020;


- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 6. Peraturan Gubernur Nomor 852 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2006 Nomor 60);
 7. Peraturan Bupati Landak Nomor 20 Tahun 2016 tentang...

- Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Keputusan Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak Tahun 2020.
- KEDUA** : Perincian Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak Tahun 2020 sebagaimana Diktum Kesatu tercantum dalam lampiran dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak ini.
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak untuk menyusun dan menetapkan Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Rencana Kerja dan Anggaran, Penetapan Kinerja, laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak.
- KEEMPAT** : Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh Badan Pajak dan Retribusi Daerah dan disampaikan kepada Bupati.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 30 Januari 2020



Lampiran : Keputusan Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kab. Landak
 Nomor : 065/ 012 /BPRD-2020
 Tanggal : 30/01/2020
 Tentang : INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan / Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Pemangku	
1	Meningkatnya Penerimaan Daerah dari Sektor Pajak dan Retribusi Daerah	1					
		2					
		3					
		1	Persentase Pencapaian Target Pajak Daerah	%	Jumlah Realisasi Pajak Daerah / Jumlah Target Pajak Daerah X 100	Bidang Pendataan dan Penilaian, Bidang Pengembangan dan Pelayanan dan Bidang Pengawasan dan Pengawasan	Badan Retribusi Daerah Kabup
		2	Persentase Pencapaian Target Retribusi Daerah	%	Jumlah Realisasi Retribusi Daerah / Jumlah Target Retribusi Daerah X 100	Bidang Pendataan dan Penilaian, Bidang Pengembangan dan Pelayanan dan Bidang Pengawasan dan Pengawasan	Badan Retribusi Daerah Kabup
		3	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	Jumlah Realisasi PAD / Jumlah Realisasi Pendapatan Daerah X 100		Badan Retribusi Daerah Kabup

